



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN TINGGI SURABAYA
PENGADILAN NEGERI SURABAYA**

Jalan Raya Arjuno No. 16-18, Kecamatan Sawahan Kota Surabaya, Jawa Timur 60251
www.pn-surabayakota.go.id, mail@pn-surabayakota.go.id

**RELAAS PEMBERITAHUAN PUTUSAN PENGADILAN NEGERI SURABAYA
(SURAT TERCATAT)
Nomor : 300/Pdt.G/2025/PN Sby.**

Saya **Kariadi Budi Iswanto, SH**, selaku Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya atas perintah Ketua Majelis dalam perkara perdata **Nomor : 300/Pdt.G/2025/PN Sby;**

TELAH MEMBERITAHUKAN KEPADA:

WILLIAM GOSAL, alamat dahulu di Villa Bukit Mas RC-29, RT001/RW007, Kel. Dukuh Pakis, Kec. Dukuh Pakis, Surabaya, Jawa Timur dan sekarang tidak diketahui alamatnya di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT** ;

Tentang Isi Putusan Pengadilan Negeri Surabaya **Nomor : 300/Pdt.G/2025/PN Sby** tanggal **16 September 2025** dalam perkara antara:

RAYMOND SETYADI UMBARA Sebagai **PENGGUGAT** ;

Melawan

WILLIAM GOSAL Sebagai **TERGUGAT**;

Yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

M E N G A D I L I :

DALAM PROVISI

- Menolak tuntutan Provisi Penggugat

DALAM POKOK PERKARA

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan patut untuk hadir dipersidangan dinyatakan tidak hadir di persidangan;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian dengan verstek;
3. Menyatakan :
 - a. Surat Perjanjian Kontrak Kerjasama Investasi tanggal 24 April 2023;
 - b. Surat Perjanjian Kontrak Kerjasama Investasi tanggal 17 Juni 2023;
 - c. Surat Perjanjian Kontrak Kerjasama Investasi tanggal 14 Juli 2023;
 - d. Surat Perjanjian Kontrak Kerjasama Investasi tanggal 17 September 2023;
 - e. Surat Perjanjian Kontrak Kerjasama Investasi tanggal 23 Januari 2024;

Mempunyai kekuatan Hukum, Sah dan Mengikat;

4. Menyatakan **TERGUGAT** telah melakukan Perbuatan Wanprestasi (Ingkar Janji);
5. Menghukum **TERGUGAT** membayar kerugian materiil kepada **PENGGUGAT** secara tunai sebesar **Rp. 5.720.000.000,-** (lima miliar tujuh ratus dua puluh ratus juta rupiah);
6. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
7. Menghukum **TERGUGAT** untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah **Rp.4.584.000,00** (empat juta lima ratus delapan puluh empat ribu rupiah);

Selanjutnya saya beritahukan kepada yang bersangkutan atau kuasanya yang sah akan haknya apabila ia tidak menghendaki terhadap putusan tersebut ia / mereka dapat mengajukan upaya hukum dalam tenggang waktu sebagaimana yang telah ditetapkan oleh Undang – Undang.



Surabaya, 18 September 2025
Jurusita Pengganti,

Kariadi Budi Iswanto, SH
NIP. 19750401 201212 1 007

Catatan :

Pemberitahuan ini dilakukan melalui surat tercatat sebagaimana diatur dalam Pasal 17 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik. Bahwa untuk informasi lebih lanjut mengenai persidangan dapat menghubungi Pengadilan Negeri Surabaya;



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN TINGGI SURABAYA
PENGADILAN NEGERI SURABAYA**

Jalan Raya Arjuno No. 16-18, Kecamatan Sawahan Kota Surabaya, Jawa Timur 60251
www.pn-surabayakota.go.id, mail@pn-surabayakota.go.id

PP. ASEP, PRIYATNO.SH.MH

RELAAS PANGGILAN SURAT TERCATAT

KEPADА TERGUGAT

Nomor 518/Pdt.G./2025/PN.Sby

Pada hari RABU, tanggal 17 SEPTEMBER 2025, saya LUPI SUNGGING AYOMI, S.H., Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya, atas perintah Ketua Majelis dalam perkara perdata Nomor 518/Pdt.G./2025/PN.Sby;

TELAH MEMANGGIL KEPADA :

Nama : **ANDRY SETIABUDI** (Tergugat)
Pekerjaan : Karyawan Swasta
Alamat : Rungkut Mapan Selatan AI / 4 Kelurahan RT 009 RW 008 Kel. Rungkut Tengah Kec. Gunung Anyar Kota Surabaya, Sekarang Tidak Diketahui Keberadaannya

Untuk menghadap sidang Pengadilan Negeri Surabaya yang diselenggarakan di :

Jalan : Raya Arjuno No. 16 – 18 Surabaya
Hari : Selasa
Tanggal : 21 Oktober 2025
Pukul : 09.00 WIB
Agenda : -

dalam perkara antara:

RETA YUZARA TABRANI, sebagai Penggugat;

Lawan

ANDRY SETIABUDI sebagai Tergugat;

Pemberitahuan ini saya laksanakan melalui surat tercatat kepada Kantor Pemerintah Kota Surabaya untuk ditempelkan pada papan Pengumuman agar diketahui oleh yang bersangkutan / masyarakat.

Pemberitahuan ini saya laksanakan melalui surat tercatat.

Demikian relas panggilan ini saya laksanakan dengan mengingat sumpah jabatan.





MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN TINGGI SURABAYA
PENGADILAN NEGERI SURABAYA

Jalan Raya Arjuno No. 16-18, Kecamatan Sawahan Kota Surabaya, Jawa Timur 60251
www.pn-surabayakota.go.id, mail@pn-surabayakota.go.id

RELAAS PEMBERITAHUAN MEMERIKSA BERKAS PERKARA (INZAGE)
(SURAT TERCATAT)

Nomor. 32/Pdt.G/2024/PN Sby Jo 523/PDT/2025/PT.SBY

Pada hari **Rabu** tanggal **17 September 2025** saya Ika Dini Novia Rahmawati Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya, atas perintah Hakim Ketua dalam perkara perdata Nomor 32/Pdt.G/2024/PN Sby Jo 523/PDT/2025/PT.SBY;

TELAH MEMBERITAHUKAN

Erwin Rahardjo, Dahulu beralamat di Jalan Kedungsari No. 68 Surabaya, dan pada saat ini tidak diketahui lagi alamatnya yang pasti dan jelas di seluruh wilayah Republik Indonesia, dahulu sebagai Tergugat IV, **sekarang sebagai Termohon Kasasi IV**;

Supaya datang ke Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya dalam tenggang waktu 3 (tiga) hari terhitung setelah menerima pemberitahuan ini untuk mempelajari berkas perkara Perdata Nomor 32/Pdt.G/2024/PN Sby Jo 523/PDT/2025/PT.SBY yang diajukan Kasasi, sebelum berkas tersebut dikirim ke Mahkamah Agung, Dalam perkara antara;

Pandi Santoso, dkk Sebagai Para Pemohon Kasasi;

Lawan

Linda Pujiyanto Dkk Sebagai Para Termohon Kasasi;

PT. Anugrah Sukses Mining Dkk Sebagai Turut Termohon Kasasi;

Pemberitahuan ini saya laksanakan melalui surat tercatat.

Adapun pekerjaan ini saya jalankan melalui **Kantor Pemerintahan Kota Surabaya** untuk ditempelkan pada papan pengumuman dengan tujuan agar dapat diketahui olehnya atau siapapun yang mengenalnya sehingga relas panggilan ini dapat tersampaikan

Demikian relas panggilan ini saya laksanakan dengan mengingat sumpah jabatan.

Jurusita Pengganti
Ika Dini Novia Rahmawati

Catatan:

Pemanggilan ini dilakukan melalui surat tercatat sebagaimana diatur dalam Pasal 17 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik.



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN TINGGI SURABAYA
PENGADILAN NEGERI BANYUWANGI**

Jalan Adi Sucipto No. 26, Kel. Taman Baru, Kec. Banyuwangi, Kab. Banyuwangi, Prov. Jawa Timur.
www.pn-banyuwangi.go.id, pnbanuwangi@gmail.com, Tlp. (0333) 421600, Fax. (0333) 424818

**RELAAS PANGGILAN SIDANG KEPADA TERGUGAT II SECARA UMUM
(SURAT TERCATAT)**

Nomor : 193/Pdt.G/2025/PN. Byw.

Pada hari : **Senin**, tanggal : **15 September 2025**, saya Edi Suhartono, S.H., Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Banyuwangi, atas perintah Hakim Ketua dalam perkara perdata Nomor : 193/Pdt.G/2025/PN. Byw, tanggal : 22 Agustus 2025 ;

TELAH MEMANGGIL

KSP Bina Mitra Mandiri / Akhmad Fathoni, S.P., (Ketua Umum) ;

DAHULU : Beralamat di Jalan Ketintang Madya No. 65, Kelurahan Ketintang, Kecamatan Gayungan, Kotamadya Surabaya, Provinsi Jawa Timur ;

SEKARANG : Tidak diketahui lagi alamat atau keberadaannya berdasarkan Keterangan Lurah termasuk Aparat Kelurahan sebagaimana tersebut dalam Data Pos Pengiriman Relaas Panggilan Sidang Tertanggal 25 Agustus 2025 dan 04 September 2025 ;

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II** ;

untuk menghadap sidang Pengadilan Negeri Banyuwangi yang diselenggarakan di :

Jalan : Adi Sucipto No. 26 ;
Hari : Senin ;
Tanggal : 29 September 2025 ;
Pukul : 09.00 WIB ;

Dengan acara Sidang Ketiga, dalam perkara perdata antara :

Mistar, Dkk., Sebagai Penggugat ;

Lawan

Wiwit Herwanto, S.P., Dkk., Sebagai Tergugat ;

Oleh karena Tergugat II tidak diketahui keberadaannya sebagaimana alamat tersebut dalam surat gugatan sehingga Majelis Hakim Pada Pengadilan Negeri Banyuwangi Memerintahkan untuk Memanggil kepada Tergugat II Secara Umum di Sampaikan melalui Kantor Walikota Surabaya, Provinsi Jawa Timur, di Jalan Jimerto No. 25 - 27, Kelurahan Ketabang, Kecamatan Genteng, Kotamadya Surabaya, Provinsi Jawa Timur - 60272, supaya Relaas Panggilan ini di Tempel di Papan Pengumumannya dan juga Tertempel di Papan Pengumuman Kantor Pengadilan Negeri Banyuwangi dan termuat dalam Website : <https://pn-banyuwangi.go.id>, supaya diketahui orang Banyak / Umum ;

Panggilan ini saya laksanakan dengan Surat Tercatat Melalui Kantor Pos sebagaimana diatur dalam Pasal 17 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dalam Persidangan di Pengadilan secara Elektronik ;

Demikian Relaas Panggilan ini dibuat dan ditanda tangani oleh saya Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Banyuwangi ;

Jurusita Pengganti,
Edi Suhartono, S.H.
NIP. 19811011 201408 1 001.



HRM LAW OFFICE

HARYONO, S.H & Partner's

Advocate & Legal Consultant

Jl. Kalimosodo 20A - Kraja, Pengatigan - Rogojampi - Banyuwangi, JATIM
Telp. 081317170322, Kode Pos 68462, e-mail : hrmlawoffice@gmail.com



Banyuwangi, 20 Agustus 2025

No. : 069/HRM.LO/BWI/VIII/2025

Lampiran : -

Perihal : Gugatan Perbuatan Melawan Hukum

Kepada Yth:

KETUA PENGADILAN NEGERI BANYUWANGI

d/a. Jalan Adi Sucipto No.26, Taman Baru,
Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur 78117

Di

BANYUWANGI

Dengan hormat,

Yang bertanda tangan di bawah ini :

HARYONO,SH (NIA.016-09965/ADV-KAI/2021)

Advocate & Legal Consultant pada HRM LAW OFFICE & PARTNER'S, berkedudukan (domicile) di Jl. Kalimosodo 20A, RT 001 RW 003, Kraja Kel./Ds.Pengatigan, Kecamatan Rogojampi Kabupaten Banyuwangi, Telp. 081317170322. Berdasarkan Surat Kuasa tanggal 15 Juli 2025 (*Vide: Foto Copy surat kuasa terlampir*) bertindak untuk dan atas nama:

1. **MISTAR**, NIK 3510190305630002, Tempat, Tanggal/Lahir Banyuwangi, 03 – 05 - 1963, Pekerjaan Wiraswasta, Jenis Kelamin Laki-Laki, Status kawin, Alamat Dusun Sragi Tengah, RT.003, RW. 001. Desa Sragi, Kecamatan Songgon Kabupaten Banyuwangi. Sebagai **PENGGUGAT I**
2. **MISNATI**, NIK 3510194105610001, Tempat, Tanggal/Lahir Banyuwangi, 01 – 05 - 1961, Pekerjaan Wiraswasta, Jenis Kelamin Perempuan, Status kawin, Alamat Dusun Sragi Tengah, RT.003, RW. 001. Desa Sragi, Kec. Songgon Kab. Banyuwangi. Sebagai **PENGGUGAT II.**

Dalam hal ini Penggugat I dan Penggugat II adalah Suami Istri, memilih tempat kediaman hukum (domisili) di kantor kuasanya di atas yang selanjutnya disebut sebagai

..... **PARA PENGGUGAT.**



VICTOR HAN TM. SH
NIR. 19790309 200012 1 004

MELAWAN :

1. **WIWIT HERWANTO, S.P**, NIK. 3510190810760005, Tanggal Lahir, 08-10-1976, Pekerjaan Wiraswasta, Jenis Kelamin Laki - Laki, Status kawin alamat di Perum WPI (Wahana Pengatigan Indah) Blok F.37, RT.003 RW.003, Desa Pengatigan Kecamatan Rogojampi Kabupaten Banyuwangi sebagai**TERGUGAT I**
2. **KSP BINA MITRA MANDIRI/ AKHMAD FATHONI, SP, ketua Umum** Alamat Jln. Ketintang Madya No. 65 Surabaya Jawa Timur 60231 Badan Hukum No. 402/BH/MENEG I/III/2001. Telp. 031-8278249 sebagai**TERGUGAT II**

Adapun yang menjadi alasan dan dasar Gugatan Perbuatan Melawan Hukum ini adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Para Penggugat adalah masyarakat umum bukan anggota atau Calon Anggota Koperasi yang diajak untuk menyimpan uangnya yang dikelola Tergugat I di wilayah Kabupaten Banyuwangi melalui Program Simpanan Mandiri Prima (SIRIMA) yang merupakan Program dari KSP Bina Mandiri Surabaya dengan jasa 2,5% Per Bulan. pada tanggal 31 Oktober 2007, Para Penggugat ikut ajakan Tergugat I tersebut kemudian menaruh uangnya sebesar Rp. 40.000.000,- (Empat Puluh Juta Rupiah), diterima langsung secara cast oleh Tergugat I di rumah Para Penggugat sekitar jam 19.00 WIB. (Jam 7 malam) yang diberikan oleh Penggugat II kepada Tergugat I dengan jatuh tempo 1 (satu) tahun, uang Simpanan tersebut dapat diambil kembali.
2. Bahwa, Tergugat I adalah merupakan Pimpinan Cabang yang merangkap Ka. Perwakilan Banyuwangi dan merangkap Kasir pada Koperasi Bina Mitra Mandiri yang menghimpun dana dari masyarakat melalui Program Simpanan Mandiri Prima (SIRIMA) di wilayah Kabupaten Banyuwangi.

Awalnya jasa yang diberikan sebesar 2,5% per bulan yaitu Rp. 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah) selama 11 bulan mulai tanggal 07 Nopember 2006 sampai tanggal 06 Oktober 2007 berjalan lancar dan aman, namun mulai bulan Oktober 2007 Tergugat I tidak lagi memberi uang Jasa dimaksud sampai sekarang, ketika Para Penggugat mau mengambil uang simpanannya sebesar Rp. 40.000.000,- (Empat Puluh Juta Rupiah) karena sudah jatuh tempo dan sesuai dengan perjanjian, Namun Tergugat I selalu beralasan, berbelit dan berkelit tanpa alasan yang pasti. Sehingga Para Penggugat merasa kesulitan untuk memintanya.

3. Bahwa, dengan demikian hubungan Para Penggugat dengan Tergugat I telah terdapat hubungan Hukum, dimana Para Penggugat selaku Penyetor sedangkan Tergugat I selaku Pimpinan Cabang / Ka. Perwakilan Banyuwangi / Kasir dari KSP Bina Mitra Mandiri yang berkantor Pusat di Jln. Ketintang Madya No. 65 Surabaya Badan Hukum No. 402/BH/MENEG I/III/2001.

Pada saat Transaksi Program Simpanan SIRIMA, antara Para Penggugat dengan Tergugat I telah menandatangani akad perjanjian di **SLIP PENERIMAAN No. 04881**, tanggal 07 Nopember 2006, yang ditandatangi Mistar sebagai Penyetor dalam hal ini

Penggugat I, Wiwit Herwanto, SP selaku Pimpinan Cabang dalam hal ini Tergugat I merangkap sebagai Kasir, dengan rincian setoran sebagai berikut :

1. Uang Simpanan sebesar	Rp 40.000.000,00 (Empat Puluh Juta Rupiah).
2. Uang pendaftaran sebesar	Rp.15.000 (Lima Belas Ribu Rupiah)
3. Uang Administrasi sebesar	Rp 25.000,- (Dua Puluh Lima Ribu Rupiah)

Total uang yang diterima Tergugat I adalah **Rp. 40.040.000,-**

Terbilang : *Empat Puluh Juta Empat Puluh Ribu Rupiah*

4. Bawa, selain itu pada Akad Perjanjian Simpanan Mandiri Prima (SIRIMA), di **TANDA TERIMA SERTIPIKAT NOMOR E03.06.11.0213.01 tanggal 31 Oktober 2007.**

Tertulis : Nilai simpanan Rp. 40.000.000,-, Tanggal mulai berlaku 07 Nopember 2006, Tanggal jatuh Tempo 06 Nopember 2007 yang ditandatangani oleh Mistar selaku Pemilik Sertifikat dan Wiwit Herwanto, SP selaku Penerima Sertifikat.

5. Bawa, begitu juga di **BUKTI SIMPANAN KHUSUS** berbentuk **KWITANSI Nomor E03.06.11.0213.01** juga ditandatangani Wiwit Herwanto selaku Ka. Perwakilan Banyuwangi, Achmad Fathoni, SP, Ketua Umum Pusat KSP Bina Mitra Mandiri bermaterai 6000, tanggal 16 Nopember 2006.

Tertulis : Nama Penyetor : Mistar, Alamat Penyetor : Dsn. Sragi tengah RT.03/01, Sragi Songgon Banyuwangi, Nama Simpanan : SIRIMA, jangka Waktu 1 tahun, Target Simpanan Rp. 40.000.000,- Nilai Simpanan Rp. 40.000.000,- dan Jasa 2,5 %.

6. Bawa, mulai tanggal 07 Nopember 2006 sampai Oktober 2007, ± 11 Bulan, Para Penggugat diakui telah menerima jasa per bulan sebesar 2,5% dari Rp. 40.000.000,- sebesar Rp. 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah). Namun setelah jatuh tempo berakhir tanggal 06 Nopember 2007, Para Penggugat tidak dapat menarik atau mengambil uang simpanan berikut jasanya yang sebesar 2,5% per bulan. Tergugat I selalu beralasan bahwa KSP Bina Mitra Mandiri sudah bangkrut dan pengurusnya lari.

7. Bawa, sampai sekarang Tergugat I belum mengembalikan uang simpanan dan memberi uang Jasa kepada Para Penggugat. Dengan demikian, sudah 18,6 tahun (06 Nopember 2007 – Juli 2025), Tergugat I tidak berniat baik untuk mengembalikan simpanan dan memberikan uang jasa tersebut, padahal uang simpanan sesuai perjanjian harus dikembalikan pada tanggal 06 Nopember 2007. Dalam hal ini, Tergugat I adalah orang yang harus dan wajib bertanggungjawab penuh terhadap uang simpanan Para Penggugat karena saat Para Penggugat menyerahkan uang simpanan yang menerima dan bertandatangan di akad perjanjian adalah Tergugat I. Adapun uang simpanan yang belum dikembalikan dan uang jasa yang belum terbayar Tergugat I adalah sebagai berikut,

1. **Uang Simpanan yang belum dikembalikan** **Rp. 40.000.000,-**

2. Uang Jasa yang belum terbayar sebesar :

- | | | |
|-------|--|---------------------------------|
| 2.1. | Tanggal 06 Nopember 2007 s/d 06 Oktober 2008 | sebesar Rp. 12.000.000,- |
| 2.2. | Tanggal 06 Nopember 2008 s/d Oktober 2009, | sebesar Rp. 12.000.000,- |
| 2.3. | Tanggal 06 Nopember 2009 s/d Oktober 2010 | sebesar Rp. 12.000.000,- |
| 2.4. | Tanggal 06 Nopember 2009 s/d Oktober 2010 | sebesar Rp. 12.000.000,- |
| 2.5. | Tanggal 06 Nopember 2010 s/d Oktober 2011 | sebesar Rp. 12.000.000,- |
| 2.6. | Tanggal 06 Nopember 2011 s/d Oktober 2012 | sebesar Rp. 12.000.000,- |
| 2.7. | Tanggal 06 Nopember 2012 s/d Oktober 2013 | sebesar Rp. 12.000.000,- |
| 2.8. | Tanggal 06 Nopember 2013 s/d Oktober 2014 | sebesar Rp. 12.000.000,- |
| 2.9. | Tanggal 06 Nopember 2014 s/d Oktober 2015 | sebesar Rp. 12.000.000,- |
| 2.10. | Tanggal 06 Nopember 2015 s/d Oktober 2016 | sebesar Rp. 12.000.000,- |
| 2.11. | Tanggal 06 Nopember 2016 s/d Oktober 2017 | sebesar Rp. 12.000.000,- |
| 2.12. | Tanggal 06 Nopember 2017 s/d Oktober 2018 | sebesar Rp. 12.000.000,- |
| 2.13. | Tanggal 06 Nopember 2018 s/d Oktober 2019 | sebesar Rp. 12.000.000,- |
| 2.14. | Tanggal 06 Nopember 2019 s/d Oktober 2020 | sebesar Rp. 12.000.000,- |
| 2.15. | Tanggal 06 Nopember 2020 s/d Oktober 2021 | sebesar Rp. 12.000.000,- |
| 2.16. | Tanggal 06 Nopember 2021 s/d Oktober 2022 | sebesar Rp. 12.000.000,- |
| 2.17. | Tanggal 06 Nopember 2022 s/d Oktober 2023 | sebesar Rp. 12.000.000,- |
| 2.18. | Tanggal 06 Nopember 2023 s/d Oktober 2024 | sebesar Rp. 12.000.000,- |
| 2.19. | Tanggal 06 Nopember 2024 s/d Juli 2025 | sebesar <u>Rp. 8.000.000,-+</u> |

Total Uang jasa yang belum terbayar sebesar Rp. 224.000.000,-

Terbilang

: Dua Ratus Dua Puluh Empat Juta Rupiah

8. Bawa, Fakta yang terjadi adalah Tergugat I telah terbukti menjalankan usaha menghimpun dana dari masyarakat dalam hal ini Dana Para Penggugat dalam bentuk simpanan; sesuai yang dimaksud di dalam Bab I pasal I angka 5 UU RI No. 10 tahun 1998 tentang perubahan atas UU RI No. 7 tahun 1992 tentang perbankan menyebutkan, "simpanan adalah dana yang dipercayakan oleh masyarakat kepada bank berdasarkan perjanjian penyimpanan dana dalam bentuk giro, deposito, sertifikat deposito, tabungan dana atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengannya Pasal 16 ayat 1 UU RI No. 7 Tahun 1992 tentang perbankan sebagaimana telah diubah dengan UU No. 10 tahun 1998, yang mengatur "Setiap pihak yang melakukan kegiatan menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan wajib terlebih dahulu memperoleh izin usaha sebagai Bank Umum atau Bank Perkreditan Rakyat dari pimpinan Bank Indonesia, kecuali apabila kegiatan menghimpun dana dari masyarakat dimaksud diatur dengan undang-undang tersendiri" Kegiatan menghimpun dana dari masyarakat oleh siapapun pada dasarnya merupakan kegiatan yang perlu diawasi, mengingat dalam kegiatan itu terkait kepentingan masyarakat yang dananya disimpan pada pihak yang menghimpun dana tersebut. Sehubungan dengan itu dalam ayat ini ditegaskan bahwa kegiatan menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan hanya dapat dilakukan oleh pihak yang telah memperoleh izin usaha sebagai Bank umum atau sebagai Bank Perkreditan Rakyat. Namun, di masyarakat terdapat pula jenis lembaga lainnya yang juga melakukan kegiatan penghimpunan dana

dari masyarakat dalam bentuk simpanan atau semacam simpanan, misalnya yang dilakukan oleh kantor pos, oleh dana pensiunan, atau oleh perusahaan asuransi. Kegiatan lembaga-lembaga tersebut tidak dicakup sebagai kegiatan usaha. Kegiatan penghimpunan dana dari masyarakat yang dilakukan oleh lembaga-lembaga tersebut diatur dengan UU tersendiri". Bahwa ternyata Tergugat I didalam menjalankan usahanya menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan tapi tidak mempunyai izin dari instansi yang berwenang dalam hal ini Bank Indonesia.

9. Bahwa Tergugat I telah mengetahui bahwa dirinya menghimpun dana dari masyarakat tanpa terlebih dahulu mendapat izin dari pimpinan Bank Indonesia maupun dari Otoritas Jasa Keuangan. Demikian juga Tergugat I telah merancang draft dan menandatangani **TANDA TERIMA SERTIFIKAT, BUKTI SIMPANAN KHUSUS, SLIP PENERIMAAN UANG** dari Para Penggugat, meskipun seharusnya mengetahui secara pasti bahwa Tergugat I tanpa izin menghimpun dana dari masyarakat, jelas merupakan pelanggaran pasal 16 ayat 1 UU RI No. 7 Tahun 1992 tentang perbankan, pelanggaran pasal 9 ayat 1 UU RI No.1 tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro, pelanggaran pasal 5 UU RI No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan dan pelanggaran pasal 21 Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah RI No. 16/Per/M.KUKM/IX/2015 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam. Dengan demikian tindakan Tergugat I secara nyata telah melakukan perbuatan melawan Hukum dengan sengaja akibat Hukum yang timbul daripadanya;

10. Bahwa demikian juga perbuatan dan tindakan yang dilakukan Tergugat I, Tergugat II sesuai dengan pasal 34 UU RI No. 25 tahun 1992 tentang perkoperasian yang berbunyi :
(1) Pengurus baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri, menanggung kerugian yang diderita koperasi, karena tindakan yang dilakukan dengan kesengajaan atau kelalaiannya.
(2) Di samping penggantian kerugian tersebut, apabila tindakan itu dilakukan dengan kesengajaan, tidak menutup kemungkinan bagi penuntut umum untuk melakukan penuntutan. Bahwa oleh karena Tergugat II yang mengetahui atau tidak mengetahui secara pasti perbuatan yang dilakukan Tergugat I dengan menandatangani Akad Perjanjian yang menghimpun dana Para Penggugat adalah tanpa izin, serta sesuai pasal 34 UU RI No. 25 tahun 1992 tentang perkoperasian, hal tersebut secara otomatis juga menjadi tanggungjawab Tergugat II. Maka secara nyata sebagai perbuatan melawan Hukum dengan sengaja akibat Hukum yang timbul daripadanya;

11. Bahwa Tergugat I, secara sadar menandatangani Akad perjanjian simpanan berupa **TANDA TERIMA SERTIFIKAT, BUKTI SIMPANAN KHUSUS, SLIP PENERIMAAN UANG** maka secara otomatis bertanggungjawab penuh terhadap Simpanan dan Jasa Para Penggugat karena akad perjanjian tersebut sah dan mengikat antara pihak-pihak yang menandatangannya tetapi melalaikan kewajibannya karena tidak mengembalikan semua dana milik Para Penggugat, yang berarti secara yuridis Tergugat I telah ingkar janji sehingga Para Penggugat mempunyai alasan Hukum yang kuat untuk menuntut Tergugat I agar memenuhi prestasinya;

12. Bahwa, pasal 1365 KUH Perdata menyatakan "Tiap Perbuatan Melanggar Hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut". maka sudah sepantasnya apabila Tergugat I dihukum untuk membayar kerugian sejumlah Rp 314.000.000.000,- (Tiga Ratus Empat Belas Juta Rupiah).

13. Bahwa, Perbuatan Tergugat I telah melanggar pasal **1238 Juncto Pasal 1243** yang menyatakan, "Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan".

14. Bahwa dikarenakan perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat I tersebut adalah menyatakan perbuatan melawan hukum dan menyebabkan kerugian bagi Para Penggugat karena Para Penggugat tidak menikmati uang simpanannya selama 18,8 tahun maka sudah sepantasnya kalau Tergugat I dihukum untuk membayar ganti Kerugian kepada Para Penggugat.

15. Bahwa dikarenakan perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat I diatas adalah sebesar Rp. 314.000.000.000,- (Tiga Ratus Empat Belas Juta Rupiah). dengan perincian sebagai berikut:

Kerugian Materiil :

- | | |
|---|------------------|
| 1. Uang Simpanan yang belum dikembalikan
(Empat Puluh Juta Rupiah). | Rp 40.000.000,- |
| 2. Uang Jasa yang belum terbayar selama 18,6 tahun
(Dua Ratus Dua Puluh Empat Juta Rupiah) | Rp.224.000.000,- |

Kerugian Immateriil :

- | | |
|---|-----------------|
| 1. Beban Moril berupa stress karena takut uang simpanannya hilang, kecemasan,
Gangguan psikologis, susah tidur dll
(Lima Puluh Juta Rupiah) | Rp 50.000.000,- |
|---|-----------------|

16. Bahwa guna menghindari pengingkaran Tergugat I, Tergugat II mohon kiranya menghukum Tergugat I, Tergugat II atau siapa saja yang memperoleh hak daripadanya untuk membayar uang paksa (Dwangsoom) sebesar Rp 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah) setiap harinya terhitung sejak Tergugat I dan Tergugat II lalai melaksanakan isi putusan yang telah memiliki kekuatan Hukum tetap dalam perkara ini.

17. Bahwa sebelum gugatan ini diajukan Para Penggugat telah melakukan upaya-upaya penyelesaian secara **musyawarah** maupun juga upaya-upaya yang patut menurut hukum dengan **Dua Kali mengirimkan surat peringatan** kepada Tergugat I (**Somasi**) yang mengingatkan agar Tergugat I segera mengembalikan uang Simpanan Para Penggugat. Namun kenyataannya Tergugat I tidak merespon dan tidak juga menunjukkan itikad baik.

18. Bahwa dengan tidak adanya upaya dan itikad baik Tergugat I kepada Para Penggugat secara nyata-nyata telah menunjukan bahwa Tergugat I telah membuat Para Pengugat mengalami kerugian secara Materiil dan Immateriil
 19. Bahwa untuk menjamin pelaksanaan isi putusan perkara ini maka perlu adanya penyitaan terlebih dahulu terhadap seluruh harta kekayaan Tergugat I baik yang berupa barang tetap maupun barang bergerak yang sejenis dan jumlahnya akan kami ajukan dikemudian hari.
 20. Bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat ini didasarkan pada bukti bukti yang autentik yang tidak terelakkan lagi sebagaimana disyaratkan oleh pasal 180 HIR, maka dapat kiranya dijatuhkan putusan yang dapat dijalankan terlebih dahulu (*uit Voorbar Bij Vooraad*) walaupun ada bantahan, banding ataupun kasasi.
- . Berdasarkan hal-hal yang sebagaimana telah Para Penggugat uraikan diatas, bersama ini Para Penggugat mohon kepada ketua Pengadilan Negeri Banyuwangi Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMER

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat I, Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan Hukum;
3. Menghukum Tergugat I untuk membayar kerugian Mareriil sejumlah Rp. 264.000.000,-
(Dua Ratus Enam Puluh Empat Juta Rupiah) dan pembayaran kerugian Immaterial Sejumlah Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah) secara tunai dan sekaligus sejak keputusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap sampai dengan Tergugat I melaksanakan putusan ini.
4. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan atau siapa saja yang memperoleh hak daripadanya untuk membayar uang paksa (Dwangsoom) sebesar Rp 1.000.000,-
(Satu Juta Rupiah) setiap harinya dapat ditagih secara langsung dan sekaligus oleh Para Penggugat;
5. Menyatakan putusan atas perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum Banding, Kasasi atau Verzet. pihak ketiga (*uit voerbaar bij voerraad*).
6. Menghukum Tergugat I, Tergugat II untuk membayar biaya perkara yang timbul.

SUBSIDAIR:

Jika Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.
(*Ex aequo et bono*)

Demikianlah Gugatan ini diajukan, atas perhatian dan dikabulkannya Gugatan ini, Kami ucapkan terima kasih.

Hormat Kami,

Kuasa Hukum Para Penggugat,

